



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Honorer, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 09 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 09 Oktober 2013 telah mengemukakan alasan/dallil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Jalan -, Kelurahan Nunukan Timur;
- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 1 -;
 - 2 -;
 - 3 -;
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:
 - a Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa ia ada wanita lain, namun Penggugat tidak mau tahu siapa wanita tersebut, karena Penggugat tidak mau ada keributan yang terdengar oleh tetangga;
 - b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa tercukupi dengan baik;
 - c Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, ia lebih mementingkan dirinya sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2008, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan berhubungan badan layaknya suami istri yang sah, dan tidak ada komunikasi;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Oktober 2013, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, serta tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Surat Akta Nikah dengan Nomor -yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan tanggal -, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Fotokopi Surat Akta Nikah tersebut yang telah dicocokkan dan telah dileges dengan dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hadir, karena Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat datang ke Pengadilan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama -, dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah, Penggugat di rumah kediaman bersama, sedang Tergugat tinggal di Jalan Pesantren;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sudah lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah dinasehati, namun Penggugat tetap mau bercerai;

2. Saksi II,

- Bahwa Kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah keponakan Penggugat;



- Bahwa hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat datang ke Pengadilan ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebabnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat selingkuh dan tinggal bersama dengan perempuan lain bernama - (kumpul Kebo);
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah, sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah dinasehati, namun Penggugat tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya, Penggugat memohon dijatuhkan Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan bukti P., harus dapat dinyatakan Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat, menikah pada tanggal -, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (verstek), dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat secara sepihak, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ada wanita lain, namun Penggugat tidak



mau tahu siapa wanita itu, karena tidak mau ada keributan yang didengar oleh tetangga, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa tercukupi, dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2008 yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) tahun secara terus menerus, hal ini berlanjut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil telah terbukti mempunyai dasar hukum/beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, karena gugatan Penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa memang benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, disebabkan Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran. Penyebabnya Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama - (kumpul Kebo), hal inilah yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal berjalan 5 (lima) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan dan berkesimpulan bahwa Penggugat



dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sudah sulit untuk dirukunkan, hal ini terbukti antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal berjalan 5 (lima) tahun secara terus menerus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, kasus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum Penggugat yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg, dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pegawai Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1435 Hijriah oleh kami, Ketua Majelis, **H. M. TAUFIQ HM, S.H., Ketua Majelis H. MULYADI, Lc, M.HI., dan H. FITRIADI S.HI., S.H., M.H.,** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. WAHDATAN NUSRAH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,



H. M. TAUFIQ. HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. M U L Y A D I, Lc, M.HI.

H. FITRIADI, S.HI. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. WAHDATAN NUSRAH

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk.I.....	Rp 30.000.00
- Proses.....	Rp 50.000.00
- Pemanggilan.....	Rp 150.000,00
- Redaksi.....	Rp 5.000.00
- M e t e r a i.....	Rp 6.000.00
J u m l a h	Rp 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Nunukan, 18 Nopember 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya,

P a n i t e r a ,

Drs. MOHAMAD ASNGARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)